



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Ariyani Binti H.Nure, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 27 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Andi Cammi, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. sebagai Penggugat;

melawan

Rudi Nonci Bin Nonci, tempat dan tanggal lahir Majelling, 22 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor W20-A20/1016/Hk.05/XI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak surat tersebut diterima oleh Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 600.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca tanda terima surat teguran tersebut oleh Penggugat *in person* tertanggal 15 Juni 2021.

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Parepare Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor W20-A20/1146/Hk.05/XII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Sidrap
Tanggal, 15 Juli 2021
Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap